

BAB II

TINJAUAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah mencakup hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda dan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun secara perorangan dari bangsa atau negara lain, yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara (Sihombing, 1986:141). Merupakan ilmu yang mempelajari hubungan internasional untuk mempelajari dinamika berbagai bidang, seperti politik (internasional), ekonomi (internasional), organisasi internasional (IO), organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah internasional. (INGO). Organisasi non-pemerintah (LSM) dan perusahaan multinasional (TNC), hukum internasional, teori hubungan internasional, dll. Pengakuan penelitian hubungan internasional terutama berasal dari pengakuan akan pentingnya mencegah perang dan menjaga ketertiban dunia. Menyebabkan korban manusia dan menimbulkan kerugian materi yang signifikan (Darmayadi, 2015: 19).

Dalam eksistensi saat ini Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang mandiri, kemandirian ini merupakan proses keilmuan yang panjang. Sehingga membuat hubungan internasional merupakan suatu studi yang telah lama ada dan berkembang pada sampai saat ini, walaupun pada waktu tertentu mengalami kemajuan teknologi dunia. Membuat eksistensi hubungan internasional yang dimulai dari tahun 1930 setelah perang dunia pertama, berkembang

pesat mengikuti ilmu sosial dan politik. Sehingga membuat studi hubungan internasional mempunyai hubungan dengan politik terutama politik Internasional antar negara, selain itupun terdapat bagian studi hubungan internasional yang merupakan salah satu bagian dari sejarah yaitu diplomasi dan strategi (Darmayadi, 2015: 10).

Namun pada saat ini dapat dilihat bahwa Hubungan Internasional memiliki arti yang berbeda yaitu berkurangnya peran negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peran aktor-aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa – bangsa semakin tidak terlihat dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan lagi. Adapun beberapa konsep umum hubungan internasional yang menjelaskan hubungan internasional sebagai peranan yang merupakan aspek dinamis sebagai berikut

- a. Pertama, peranan dalam hubungan internasional dapat menjadi selengkap perilaku dari sebuah struktur tertentu yang telah menduduki suatu posisi di dalam sebuah sistem. Teori peranan menjelaskan bahwa perilaku politik merupakan suatu perilaku yang menjalankan peranan politik.
- b. Kedua, konsep pengaruh diartikan sebagai kemampuan aktor politik untuk mempengaruhi tingkah laku aktor lain dengan cara dikehendaki aktor tersebut.
- c. Ketiga, kerjasama dalam hubungan internasional dikenal sebagai Kerjasama Internasional. Dimana dalam suatu kerjasama internasional bertemu dengan bervariasi kepentingan nasional dari berbagai negara yang tidak tak dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
- d. Keempat, Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi

sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian yang berhubungan satu sama lain.(Perwita dan Yani, 2005: 3-34).

Dengan adanya perkembangan zaman yang sangat signifikan seperti sekarang membuat Hubungan Internasional menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Dimana adanya keharusan bagi Hubungan Internasional untuk menjadi sebuah media bagi tujuan negara untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Maka dari pada itu kerjasama menjadi salah satu cara untuk suatu negara membangun sebuah kedaulatan negaranya dan mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya dengan bekerjasama antar negara ataupun dengan organisasi internasional.

2.1.2. Keamanan Nasional

Menurut Barry Buzan, Keamanan merupakan suatu keadaan negara atau aktor dalam keadaan yang terbebas dari segala dalam bentuk ancaman dan bahaya. Keamanan berkaitan dengan sebuah masalah kelangsungan hidup (*survival*) (Barry Buzan 1998). Dimana Barry Buzan melihat Keamanan Nasional suatu negara dengan tidak adanya masalah atau gangguan yang dalam bentuk ancaman dan bahaya. Ancaman serta bahaya dapat terjadi disetiap saat tanpa di ketahui. Maka dari itu perlunya suatu negara mengetahui berbagai macam isu yang dapat membahayakan negara nya. Barry Buzan juga membagi isu keamanan ini dalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada setiap sektor ini memiliki nilai dan karakteristik *survival* dan ancaman yang berbeda-beda (Buzan, 1998:23).

Namun berbeda ketika zaman memasuki pasca Perang Dingin dimana keamanan dianggap tidak lagi diartikan secara sempit yang diartikan sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar

negara (*inter-state relations*), tetapi juga keamananan berpusat pada suatu keamanan untuk masyarakat. Yang dapat artinya persoalan yang dulu dipandang hanya sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, namun semakin berkembangnya globalisasi maka diperlukan suatu kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya (Perwita & Yani, 2005: 119)

Demikian dengan berkembangnya globalisasi maka berkembang pula isu-isu keamanan yang tidak hanya terfokus pada aspek yang bersifat militer atau fisik saja, konsep keamanan mengalami perkembangan kedalam aspek non-militer yang dapat membahayakan sebuah negara atau dapat dikenal juga sebagai keamanan non-tradisional (Sagena,2013:74).

Hal ini terjadi sejak berakhirnya perang dunia kedua, menjadikan hubungan internasional secara perlahan berubah. Banyak ancaman baru yang pada awalnya bukan merupakan kedalam hubungan internasional, menjadi isu hubungan internasional. Isu-isu tersebut seringkali disebut sebagai isu non-tradisional (Putri,2018:42). Sehingga menjadikan isu keamanan non-tradisional menjadi isu yang kompleks dan bervariasi, sehingga masalah keamanan dan lebih luas daripada keamanan tradisional, menjadikan keamanan non-tradisional menjadi isu yang bersifat multidimensional seperti *Money Laundering, Drugs Trafficking, Child Abuse, Gender, Terrorism, Enviroment*.

Sehingga non-tradisional menjadi tantangan serius bagi seluruh masyarakat dunia. Sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk dapat melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman tersebut.

2.1.3. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat berlangsung jika terdapat sebuah kepentingan yang dapat dikatakan kepentingan utama bagi suatu aktor dan juga dapat berakhir jika kerjasama pada kepentingan utama ini didapati gagal. Tujuan dilakukannya kerjasama internasional untuk memenuhi kepentingan suatu negara untuk mencapai kepentingan bersama yang dapat tercapai. Dalam suatu kerjasama internasional juga banyak terdapat kepentingan nasional yang ada didalamnya. Salah satu tujuan dari kerjasama internasional ini bagi suatu negara adalah melengkapi kepentingan negaranya yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri. Maka dari itu terjadilah kerjasama sebagai upaya saling membantu, bekerjasama dan bersatu dalam melaksanakan kebutuhan negaranya, seperti melakukan kegiatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan ataupun keamanan suatu negara (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Dalam hal ini terdapat tiga bentuk kerjasama internasional, yaitu:

a. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini meliputi kerjasama dalam bidang perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama ini cenderung lebihutamakan pendekatan secara persahabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dalam bidang tertentu seperti dalam bidang ekonomi, keamanan ataupun sosial.

c. Kerjasama Regional

Kerjasama regional merupakan suatu kerjasama yang dilakukan hanya oleh beberapa negara yang termasuk kedalam suatu kawasan yang sama seperti kerjasama ini meliputi dalam bidang politik, ekonomi, ataupun keamanan (Djelantik, 2008: 85-87).

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi maka saat ini tidak hanya dilakukan kerjasama oleh sesama negara saja, tetapi juga kerjasama dengan organisasi internasional ataupun organisasi non pemerintah.

2.1.4. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (*nasional interest*) merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara yang berhubungan dengan hal yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh negara tersebut. Sehingga kepentingan nasional relatif tetap dan mencakup dalam bidang keamanan (mencakup kebutuhan wilayahnya dan kelangsungan hidup rakyatnya) serta kesejahteraan bagi negaranya. Hal ini merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional pada setiap negara (Rudy, 2003: 116).

Kepentingan nasional adalah usaha suatu negara untuk mengejar kekuasaan, dimana kekuasaan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan mempertahankan kendali suatu negara atas negara lain. Kekuasaan atau kendali semacam ini dapat dicapai baik secara kerjasama maupun secara pemaksaan. Oleh karena itu, kekuatan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana bagi suatu negara untuk bertahan dalam politik internasional, sekaligus tujuannya. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan pilihan akhir yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam merumuskan politik luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan elemen terpenting yang merupakan kebutuhan

terpenting negara tersebut, seperti pertahanan negara, keamanan, militer dan kemakmuran ekonomi. (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Pada setiap negara memiliki ciri khas khusus dalam berinteraksi dalam lingkungan internasional. Maka dari pada itu dibutuhkan hubungan yang tertib di dunia internasional agar tercapainya tujuan nasional sebuah negara. Dengan menetapkan prioritas kepentingan nasional, maka ada beberapa klasifikasi guna membagi kepentingan nasional :

- a. *Primary Interest*, didalam kepentingan nasional maka diperlunya perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Sehingga semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan butuh pengorbanan yang besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
- b. *Secondary Interest*, ketika kepentingan selain kepentingan primer, sehingga dapat memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di wilayahnya dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
- c. *Permanent Interest*, Dimana kepentingan ini merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama
- d. *Variable Interest*, kepentingan ini merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu
- e. *General Interest*, kepentingan diberlakukan oleh berbagai negara dalam beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan bidang yang lain-lain.
- f. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe, 2004: 110).

Dengan adanya klasifikasi kepentingan nasional ini, dapat mempermudah suatu negara pada pertemuan internasional untuk mencapai suatu tujuan dari negaranya untuk bekerja sama dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

2.1.5. Transnasional Organized Crime

Transnasional Organize Crime atau yang disebut dengan kejahatan transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan yang diorganisasikan oleh sebuah kelompok yang terstruktur dan terdiri dari tiga orang atau lebih. Kelompok-kelompok tersebut diorganisasikan pada jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan untuk melakukan kejahatan yang serius atau pelanggaran. Tujuan dari pengorganisasian ini ialah untuk memperoleh keuntungan finansial atau meteial lain secara langsung maupun tidak langsung (Channing May 2016). *Transnasional Organized Crime* juga merupakan tindak kriminal yang dilakukan oleh kelompok ataupun jaringan yang terlibat dalam perencanaan kegaitan yang ilegal. Kejahatan ini melibatkan berbagai negara, yang dimana kejahatan ini dapat mengancam suatu keamanan pada suatu negara.

Transnational Organized Crime merupakan suatu tindak kriminal dilakukan oleh kelompok ataupun jaringan dalam terlibat perencanaan kegiatan ilegal. Biasanya kelompok/jaringan ini melakukan kegiatannya untuk keuntungan melalui cara yang ilegal, seperti peredaran narkoba, penjualan barang-barang ilegal ataupun perdagangan orang dan penyelundupan manusia dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun korupsi dalam upaya untuk mencapai mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan moneter. Kelompok ataupun jaringan ini untuk melindungi kegiatan ilegal melalui korupsi, kekerasan, perdagangan internasional, mekanisme komunikasi yang kompleks, dan struktur organisasi yang

mengeksploitasi batas-batas nasional (diakses pada 21 September 2021 <http://www.fbi.gov/investigate/organized-crime>)

Kejahatan *Transnational Organized Crime* melibatkan berbagai negara-negara yang terlibat didalamnya, dimana kejahatan ini dapat mengancam suatu keamanan dan kemakmuran global sehingga diperlukan kerjasama antar negara untuk melawan kejahatan ini. Dalam dunia internasional PBB telah melakukan berbagai cara untuk melawan kejahatan *transnational organized crime*, seperti mengadakan *UN Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau dapat disebut sebagai *Palermo Convention* pada *plenary meeting* ke-62, pada tanggal 12-15 November tahun 2000. (diakses pada 21 September 2021 www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/)

Dalam konvensi ini sebagai upaya PBB untuk membantu negara dalam sejumlah kejahatan *Transnational Organized Crime* seperti pencucian uang (*money laundering*), korupsi (*corruption*), perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia (*human trafficking*), produksi, perdagangan gelap senjata api illegal dan narkoba.

2.1.6. Illegal Drug Trafficking

Illegal Drug Trafficking merupakan sebuah isu yang menjadikannya sebagai pusat perhatian didunia. Isu ini merupakan sebuah kejahatan transnasional, yang dimana produsen, kurir dan pemakai dari asal negara yang berbeda-beda. Selama permintaan obat-obatan terlarang ini tetap diminati pastinya akan terus diproduksi guna memenuhi permintaan tersebut, yang dikenal sbagi logika *supply* dan *demand* (Tobing, 2001:85).

WHO mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat padat, cair maupun yang dimasukkan kedalam tubuh yang dapat mengubah fungsi dan struktur secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Di Indonesia pun telah mendefinisikan narkoba didalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997, narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.

2.2. Kerangka Pemikiran


Hubungan Internasional merupakan hubungan antar aktor negara maupun warga negara lainnya. Dengan adanya Hubungan Internasional dapat memudahkan suatu negara untuk menjalin sebuah kerjasama. Pada dasarnya Hubungan Internasional mempelajari peran dari setiap negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah Internasional, organisasi Internasional, organisasi Internasional non pemerintah, atau perusahaan multinasional. Salah satunya mengkaji masalah hubungan antar aktor negara dengan organisasi Internasional.

Dengan adanya hubungan yang baik antar dua aktor negara dapat mempermudah suatu negara untuk mencapai kepentingan yang diinginkan negara tersebut. Pada hal ini penelitian yang sedang diteliti dapat dikatakan berhubungan dengan adanya peran dari organisasi internasional maupun aktor negara. Dikarenakan penelitian yang di angkat pada kali ini sangatlah serius, yaitu tentang penyeludupan narkoba di perbatasan.

Penyeludupan narkoba yang berada di batas negara merupakan kejahatan *Transnasional Organized Crime* yang dapat membahayakan keamanan suatu negara. Dalam hal ini penelitian yang diteliti merupakan sebuah bentuk Kejahatan *Transnasional Organized Crime* yang dimana terdapat penyeludupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia di Border Entikong. Di negara Indonesia terdapat lembaga non Kementerian yang bertugas dalam mengatasi permasalahan narkoba termasuk penyeludupan narkoba ini.

Lembaga ini bekerja sama dengan satuan pemerintah maupun bekerja sama dengan negara lain ataupun organisasi internasional, guna menekan angka penyeludupan yang berada di Indonesia salah satunya di Kalimantan Barat. Lembaga ini bernama BNN (Badan Narkotika Nasional), dimana pada penelitian ini BNN sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi penyeludupan narkoba di border Entikong yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat kepada peran dari BNN Kabupaten Sanggau, dikarenakan BNN Kabupaten Sanggau yang berperan dalam Mengatasi penyeludupan narkoba di border Entikong. Maka dari itu upaya serta kerjasama yang dilakukan BNN Kabupaten Sanggau sangat berpengaruh dalam peneliti mengelo data serta prosedur yang digunakan BNN Kabupaten Sanggau dalam mengatasi narkoba di border Entikong ini.



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pemikiran